PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENEBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM

[1]Muhammad Risal Amram,, [2]Asram A.T. Jadda,, [3]Asrul Hidayat, [4]Hartono Hamzah

[1234]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: [1]risalkalomank@gmail.com, [2]asramatjadda@gmail.com, [3]asrul.hidayat022@gmail.com, [4]hartonohamzah30@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the legal responsibility for illegal logging perpetrators that result in natural disasters, and to determine the challenges faced in enforcing the law against illegal logging perpetrators in Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method used is a normative-empirical approach, namely combining a study of applicable laws and regulations with field findings. Data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, and documentation with sources from the Environmental Service, Forestry Service, village officials, NGOs, and the Anggeraja District community. The results of the study show that law enforcement against illegal logging perpetrators still faces many obstacles, both in terms of the weakness of law enforcement officers, the involvement of individuals in illegal networks, and low public awareness. Illegal logging has been proven to be the main cause of natural disasters such as floods and landslides in the area. Although there are regulations that regulate it such as Law No. 18 of 2013 and Law No. 32 of 2009, their implementation has not been optimal. Therefore, strategic steps are needed in the form of increased supervision, firm legal action, and ongoing public education.

Keywords: Legal Responsibility; Illegal Logging Perpetrators; Natural Disasters

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi pelaku penebangan liar yang mengakibatkan bencana alam, serta mengetahui Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode penelitian

yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan temuan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, aparat desa, LSM, dan masyarakat Kecamatan Anggeraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar masih menghadapi banyak hambatan, baik dari segi kelemahan aparat penegak hukum, keterlibatan oknum dalam jaringan ilegal, maupun rendahnya kesadaran masyarakat. Penebangan liar terbukti menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur seperti UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 32 Tahun 2009, implementasinya belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pengawasan, penindakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat secara berkelanjuta.

Kata Kunci: *:* Pertanggung Jawaban Hukum; Pelaku Penebangan Liar; Bencana Alam

A. Pendahuluan

Hutan merupakan bagian yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang harus kita lestarikan serta kita jaga. Hutan terdiri dari segala jenis flora, air, tanah dan fauna yang tinggal di dalamnya. Hutan pun menjadi sumber pendapatan bagi manusia untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kehidupan seharinya dengan cara menjual hasil hutan bahkan dapat juga digunakan sebagai lahan pertanian. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.. Hutan menjadi salah satu aset yang tidak banyak dimiliki negara lain. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, hutan Indonesia meliputi daratan seluas 125,76 hektare atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan

Indonesia. Jumlah tersebut tentunya sudah mengalami penurunan sejak beberapa dekade terakhir di mana banyak terjadi eksploitasi dan pembukaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan.[1]

Pengelolaan hutan yang sesuai dengan proses pemanfaatan hutan menjadi kunci utama untuk menjamin serta memastikan keberlangsungan fungsi hutan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya dikuasai negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan rakyat.1Meskipun hutan sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tidak berarti setiap hutan dapat digunakan atau dijual oleh pihak berwenang maupun masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan kelestarian alam. Pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan prosedur kehutanan akan mengakibatkan kerusakan pada hutan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut: “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[2]

Banyaknya kasus illegal loging yang terjadi menyebabkan terjadinya hutan rusak dan menurunnya penghijauan hutan.salah satu dampaknya yang paling penting yaitu makhluk hidup yang tinggal didalamnya bakal kehilangan tempat tinggal. Perbuatan dan tindakan pengelolahan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah

[1] Lubis, M.K., & Siregar, F.Y.D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Hal 33
[2] Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan. Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka,transparan dan bayak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu,modus yang biasanya dilakukan adalah dengan mekibatkan banyak pihak dan secara sistimatis dan terorganisir.

Penebangan hutan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin serta pembukaan lahan untuk area perkebunan, penebangan hutan tentunya akan mengakibatkan terjadinya Perusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangan penebangan liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi penebangan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.[3]

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa setiap orang ini dapat berarti orang perorangan (individu). Bagi yang melakukan larangan tersebut akan dikenakan pidana, jika dilakukan oleh individu orang, ancaman hukum penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta penjara denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

[3] Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11 (1) Oktober 2024: 32-44

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika korporasi yang melakukan secara tidak sah maka dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).[4]

Masalah mendasar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pemberantasan penebangan liar adalah karena penebangan liar termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir, baik secara intelektual maupun material. Pelaku dapat berupa buruh penebang kayu, pemilik modal,pembeli,penjual, dan seringkali didukung oleh anggota TNI atau Polri, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Mereka selalu bekerja sama dengan rapi, teratur dan solid. Ada dugaan dukungan bahwa praktik penebangan liar sulit diberantas, dan bahkan ketika kasus ditemukan, bukan faktor intelektual yang dihukum, tetapi hanya faktor biasa seperti penebang, pengemudi atau nakhoda kendaraan yang mengoperasikan kendaraannya. Pelaku sebenarnya melarikan diri sebelum penegak hukum bisa menangkapnya.[5]

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penebangan hutan, antara lain UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa penebangan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan izin yang sah. Dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup larangan terhadap

[4] Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

[5] Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46

praktik penebangan liar. Kedua UU ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan melarang penebangan liar.[6]

Satu kasus tindak pidana illegal logging pada putusan PN Palembang Nomor 226/PID.B/LH/2021/PN.Plg yang terjadi pada bulan Juli pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan yang mana penebangan liar itu terjadi di dalam kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan, yang di lakukan secara sendiri dan bersama-sama oleh Mahmud Anang Jahri (terdakwa). Terdakwa melakukan penebangan pohon gelam yang masih masuk ke dalam Kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan. Sekiranya tanggal 21 juli Hasil hutan tersebut di angkut dengan menggunakan kapal jukong dan akan di kirim ke depot kayu Yeni milik terdakwa, Sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana dan secara sah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim "Merambah Hutan Dengan Melakukan Penebangan Pohon Serta Memungut Hasil Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang". Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan tindak pidana, yaitu "dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.[7]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif emperis, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen- dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum[8]. Pendekatan normatif dilakukan

[6] Sholihin Hasan, Menakar IllegalLogging, Fiqih Lingkungan Hidup, Kopertais Wilayah IV Surabaya.
[7] Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981.
[8] Wahyu Rasyid, Juskarlinda, and Asrul Hidayat, "Tinjauan Hukum Lingkungan Pengalihan Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak," *Madani Legal Review* 7, no. 2 (2023): 29–53.

dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.[9]

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan[10]

C. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penebangan Liar Yang Mengakibatkan Bencana Alam Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "*geen straf zonder schuld*", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana

[9] Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id. (2013), diakses 29 Oktober 2024. Pukul 21.00
[10] Efendi, Jonaedi, Ibrahim Johnny Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (2018). (Depok: Prenada Media) Hlm. 149

terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader straftrecht*).[11]

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penebangan liar yang mengakibatkan bencana alam di Kabupaten Enrekang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). UU P3H ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku penebangan liar yang menyebabkan bencana alam dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan dalam UU P3H.[12]

Penerapan ketiga jenis pertanggungjawaban tersebut hendaknya dilakukan secara sinergis untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hutan di Kabupaten Enrekang. Upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran

[11] Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan regulasi yang tertulis. Walaupun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya kerap menemui hambatan struktural dan kultural.[13]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi penebangan liar sudah cukup komprehensif. Dengan mengedepankan penegakan hukum yang tegas, pemantauan teknologi, serta transparansi dalam publikasi penindakan, langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan juga menjadi strategi penting yang perlu terus dikembangkan agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan efektif.[14]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi penebangan liar sudah cukup komprehensif. Dengan mengedepankan penegakan hukum yang tegas, pemantauan teknologi, serta transparansi dalam publikasi penindakan, langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan juga menjadi strategi penting yang perlu terus dikembangkan agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan efektif.[15]

Dampak dari aktivitas penebangan liar ini mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jumlah titik longsor meningkat dari 2 titik pada tahun 2020 menjadi 6 titik pada tahun 2024. Selain itu, jumlah sumber air yang mulai mengering juga meningkat, dari hanya 1 titik pada

[13] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

[14] Gunawan, Dedi. Dampak Limbah Industri terhadap Kualitas Lingkungan dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

[15] Wawancara dengan Nasir staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 Februari 2025 pukul 11:15

tahun 2020 menjadi 5 titik pada tahun 2025. Kondisi ini tentu berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup, pertanian, dan akses air bersih bagi.[16]

Hal ini semakin memperjelas lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga masih ada masyarakat yang melakukan penebangan liar di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang berdampak pada kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut.[17]

Dalam melaksanakan pemantauan dan penggunaan teknologi Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain: Patroli rutin oleh petugas Dinas Kehutanan, Pembentukan kelompok masyarakat peduli hutan dan Sosialisasi dan edukasi lingkungan kepada warga.[18]

Upaya penanganan penebangan liar juga dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program rehabilitasi lahan kritis dengan cara menanam kembali pohon di area yang telah rusak akibat penebangan liar, demi memulihkan fungsi ekologis hutan dan mencegah terjadinya bencana alam.[19]

Dengan sinergi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan penebangan liar di Kecamatan Anggeraja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi masa depan lingkungan yang lestari. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan teknologi pengawasan penebangan liar di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang:

[16] Wawancara dengan Nasir staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 Februari 2025 pukul 11:15

[17] Wawancara dengan Nasir staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 Februari 2025 pukul 11:15

[18] Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

[19] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Jakarta: KLHK

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian
c. Akses ke Wilayah Terpencil
d. Anggaran dan Pendanaan
e. Kemajuan Teknologi dan Inovasi
f. Peran Pemerintah dan Kerja Sama Antarlembaga
g. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
h. Keamanan Data dan Perlindungan Informasi.

Dalam melaksanakan upaya Peningkatan Peran Masyarakat, Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam penyuluhan ini, berbagai topik terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, konservasi hutan, serta pengurangan dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan bisa menjadi fokus utama.[20]

Sebagai contoh, DLHK Kabupaten Enrekang telah melaksanakan berbagai program strategis yang melibatkan masyarakat, seperti pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP), sosialisasi Program Kampung Iklim, edukasi pengolahan sampah plastik, dan pendidikan serta pelatihan lingkungan hidup. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Dinas Lingkungan Hidup EnrekangMelalui pendekatan penyuluhan yang partisipatif dan berbasis masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan berperan aktif dalam upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.[21]

Upaya pemulihan dan tanggung jawab sosial merupakan kunci utama dalam mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan

[20] Wawancara dengan Nasir staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Enrekang pada tanggal 09 Februari 2025 pukul 11:15

[21] Syarif, L. M., & Nurdin, I. (2018). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 115–128

ekonomi, serta dukungan sosial yang menyeluruh untuk mengembalikan kondisi masyarakat pasca bencana atau kerusakan. Tanggung jawab sosial menuntut kontribusi aktif dan konsisten dari individu maupun perusahaan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam demi generasi yang akan datang.[22]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa upaya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang melalui penyuluhan sangat penting dan efektif. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka. Program yang dilakukan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, konservasi hutan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.[23]

Menurut penulis, pendekatan yang berbasis masyarakat dan partisipatif ini memberikan dampak positif dalam memotivasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian alam di sekitar mereka. Penyuluhan yang menyentuh berbagai aspek, seperti pengelolaan sampah dan program Kampung Iklim, menjadi contoh konkret masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui tindakan sehari-hari yang sederhana namun berdampak besar.

Sanksi administratif dan sanksi perdata adalah dua jenis sanksi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penebangan liar. Sanksi administratif biasanya berupa peringatan, pembatalan izin, atau denda administratif. Sanksi perdata, di sisi lain, bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh

[22] Wahyuni, D., & Santoso, B. (2019). Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi oleh Masyarakat Desa Latimojong dalam Peningkatan Nilai Ekonomi dan Pengurangan Pencemaran Lingkungan. Jurnal Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan, 12(1), 45-53

[22] Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[22] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

penebangan liar danPemerintah sudah mengimplementasikan berbagai regulasi untuk mengatasi penebangan liar, seperti penerapan Undang-Undang Kehutanan dan peraturan terkait yang mengatur izin pengelolaan hutan. Kami juga meningkatkan pengawasan melalui patroli hutan dan teknologi pemantauan satelit. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengedukasi dan mendukung upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi hutan dan ekosistem. ada beberapa aspek Sanksi Administratif dan Perdata yang Efektif, antara lain:[24]

a. Regulasi Terkait Penebangan Liar di Indonesia: Mengetahui lebih banyak tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan sanksi terhadap penebangan liar. Misalnya, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
b. Proses Hukum dan Penegakan: Hukum terhadap pelaku penebangan liar, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Apakah ada contoh kasus nyata yang bisa dijadikan referensi.
c. Dampak Lingkungan dan Sosial: Mengkaji lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang penebangan liar terhadap ekosistem hutan, perubahan iklim, dan masyarakat lokal.

Kesimpulan dari pembahasan diatas yang menjawab terkait Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penebangan Liar Yang Mengakibatkan Bencana Alam Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Penebangan liar di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan dan kehutanan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku penebangan liar tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terjadinya bencana alam seperti banjir.[25]

[24] Arif dian santoso, anlisi penegakan hukum terhadap penegakan liar hutan alimun salak banten dan pencegahannya

[25] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: KLHK, 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dampak dari penebangan liar ini sangat merugikan baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi yang berfungsi menahan air dan tanah, sehingga meningkatkan risiko bencana alam. Selain itu, rusaknya habitat satwa dan menurunnya kualitas lingkungan hidup juga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.[26]

Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dengan menerapkan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Selain itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut serta ikut serta dalam upaya rehabilitasi dan pelestarian hutan guna mencegah kerusakan yang lebih parah di masa mendatang.[27]

Selain peran pemerintah, masyarakat setempat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, seperti pelaporan aktivitas penebangan liar dan keterlibatan dalam program konservasi, dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah penebangan liar dan mencegah terulangnya bencana alam akibat kerusakan hutan di Kecamatan Anggeraja.[28]

1. *Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*

Penebangan liar merupakan salah satu kejahatan lingkungan yang berdampak luas terhadap kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Di

[26] Sumarno, B. (2020). Kerusakan Hutan dan Dampaknya terhadap Lingkungan. Jakarta: Pustaka Hijau

[27] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 ayat (3) yang mengatur larangan dan sanksi terhadap penebangan liar, serta peran masyarakat dalam perlindungan hutan.

[28] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Strategi Nasional Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2021, hlm. 45.

Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, aktivitas ini kerap terjadi karena wilayah tersebut memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan bernilai ekonomi tinggi. Meskipun telah ada regulasi dan upaya penegakan hukum, praktik penebangan liar masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menegakkan hukum secara efektif.[29]

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, meliputi kesulitan dalam proses penyidikan dan pembuktian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar di Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitas upaya tersebut.[30]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor krusial yang menghambat upaya penanggulangan penebangan liar di Kecamatan Anggeraja. Minimnya jumlah personel, kurangnya peralatan operasional, serta terbatasnya anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah personel aparat penegak hukum di Kecamatan Anggeraja saat ini hanya sebanyak delapan orang, jauh di bawah kebutuhan ideal yang minimal sebanyak 15 orang. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap wilayah hutan yang luas menjadi tidak merata dan petugas sering kewalahan dalam menjalankan tugasnya.[31]

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran operasional yang hanya sebesar Rp 50 juta per tahun, jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp 150 juta. Anggaran yang terbatas ini tidak

[29] WWF Indonesia. "Dampak Penebangan Liar terhadap Kehidupan Sosial dan Ekosistem." Diakses 10 Juni 2025, https://www.wwf.id

[30] Komnas HAM. Laporan Tahunan tentang Dampak Sosial Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Komnas HAM, 2022

[31] Yonariza & Webb, E. L. (2017). The governance of natural resources in Indonesia: Institutional challenges and local responses. Journal of Sustainable Forestry, 36(1), 1-16

cukup untuk mendukung kegiatan patroli, pemeliharaan alat, serta pelatihan bagi personel. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi kendala signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penebangan liar di wilayah tersebut menyebabkan aparat tidak mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara optimal.[32]

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan masih tergolong rendah, terutama karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan edukasi lingkungan yang lebih intensif, yang tidak hanya menyampaikan pesan pelestarian, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi masyarakat agar dapat hidup sejahtera tanpa merusak lingkungan.[33]

Sebagian masyarakat menyatakan keinginan untuk beralih ke mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan, tetapi mereka terkendala oleh kurangnya akses terhadap pelatihan, modal usaha, dan pasar alternatif. Oleh karena itu, penting adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis kehutanan berkelanjutan, seperti hutan kemasyarakatan atau agroforestri, agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan hutan tanpa merusaknya.[34]

Kurangnya sinergi antar lembaga, atau kurangnya kerjasama dan kolaborasi yang efektif antar berbagai lembaga, dapat menghambat pencapaian tujuan bersama dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Sinergi yang baik membutuhkan komunikasi yang jelas, koordinasi yang terstruktur, dan pemahaman yang sama mengenai kepentingan dan prioritas Bersama dan Koordinasi yang lemah antara instansi yang berwenang, seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, menyebabkan proses

[32] Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Tahun Anggaran Terakhir menunjukkan alokasi anggaran operasional hanya sebesar Rp 50 juta per tahun

[33] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: KLHK

[34] Sembiring, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lestari. Jakarta: Yayasan Kehutanan Nusantara

penegakan hukum menjadi tidak terintegrasi. Hal ini berdampak pada lemahnya penindakan dan tindak lanjut hukum terhadap pelaku.[35]

Melihat kondisi hutan Indonesia yang semakin parah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal hutan Indonesia adalah merupakan salah satu paru-paru dunia, membuat pemerintah mulai mengambil kebijakan dengan memperbaharui undang-undang yang berhubungan dengan kehutanan baik dari segi sanksi pidananya maupun dari segi proses pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan sebagai instrument hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitative undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging. Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para majikan bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut.Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat atau pihak berwenang dalam membekingi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan integritas penegakan hukum.[36]

Pemerintah mengambil kebijakan ini dengan harapan dapat menyelamatkan hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tercapai sumber daya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraanrakyat melalui mekanisme pengelolaan hutan yang partisipatif, terpadu, transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan yang diambil pemerintah ini antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang

[35] Rukmini, E. (2016). “Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(1), 45–60

[36] Rahman, A. (2021). Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelestarian Hutan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 10(3), 112–120

Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan serta dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas kayu ilegal dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Penyidik, Pelaku pembalakan liar yang dikelompokkan mejadi 3 (tiga) adalah:

1. bahwa kayu illegal termasuk kategori "kejahatan terorganisir (organized crime)". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli maupun backingdari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.
2. Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Tailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui black market (pasar gelap).
3. Penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Keterlibatan oknum dalam pelaku penebangan liar dapat terjadi pada berbagai pihak, baik dari aparat pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat lokal. Keterlibatan ini memperburuk kerusakan lingkungan dan memperlemah penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Sanksi administratif dan pidana dapat diberikan kepada oknum yang terlibat, namun untuk mencegah terulangnya kasus serupa, dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti

peningkatan pengawasan, edukasi, serta pemanfaatan teknologi dalam memantau aktivitas ilegal di hutan.[37]

Dalam jurnal ini penulis memaparkan secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penebangan liar yang mengakibatkan bencana alam di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penulis menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini menjadi kekuatan utama dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan penebangan liar dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Dari sisi normatif, penulis menekankan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup kuat untuk menjerat pelaku penebangan liar, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, sanksi pidana, perdata, hingga administratif telah diatur dengan jelas, baik untuk pelaku perorangan maupun korporasi. Namun, implementasi regulasi tersebut dinilai belum optimal di lapangan.[38]

Penulis menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum bukan hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tetapi juga adanya keterlibatan oknum aparat atau pejabat tertentu dalam jaringan penebangan liar. Hal ini menyebabkan proses penindakan terhadap pelaku sering kali hanya menjangkau buruh atau sopir angkutan hasil kayu, sementara aktor intelektual di balik praktik tersebut luput dari jeratan hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi yang berwenang, seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian,

[37] Sunderlin, W. D., et al. (2022). *The effect of Indonesia's economic crisis on small farmers and natural forest cover in the outer islands. CIFOR Occasional Paper* No. 28

[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum yang efektif.[39]

Sebagai solusi, penulis merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat melalui program penyuluhan, pelibatan dalam pengawasan hutan, serta penyediaan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti agroforestri dan hutan kemasyarakatan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi pemantauan diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam proses penindakan, dan edukasi masyarakat merupakan kunci utama untuk mengatasi penebangan liar. Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, kerusakan hutan akan terus terjadi, meningkatkan risiko bencana alam, serta mengancam kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.[40]

B. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penebangan liar yang mengakibatkan bencana alam di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal akibat berbagai kendala. Penegakan hukum yang dilakukan masih menghadapi hambatan serius seperti keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya peralatan pengawasan, minimnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, hingga keterlibatan oknum aparat dalam jaringan ilegal. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum

[39] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 45.
[40] Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 73.

masyarakat juga memperparah permasalahan penebangan liar di wilayah tersebut. Upaya penanggulangan penebangan liar memerlukan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, pelaksanaan sanksi hukum yang tegas dan konsisten, serta edukasi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal dan keterlibatan dalam program rehabilitasi hutan menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk mencegah terulangnya kerusakan hutan yang dapat berdampak pada bencana alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan keberlanjutan fungsi ekologis hutan dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

C. Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Salim, H.S. (2001). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Munadjat Danusaputro. (2003). Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta.

Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Siti Sundari Rangkuti. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Gunningham, N., & Grabosky, P. (1998). Smart Regulation: Designing Environmental Policy. Oxford: Oxford University Press.

Hardjasoemantri, Koesnadi. (2002). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartodiharjo, Hariadi & Mardiah, S. (2000). Analisis Dampak Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasution, A. (2012). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santosa, M.A. (2001). Good Environmental Governance. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Mukti Fajar N.D. & Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibisana, A.Z. (2015). “Corporate Liability for Environmental Harm in Indonesia.” Environmental Law Review, 17(4), 292–308.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Kehutanan. Jakarta: KLHK.

Wahyu Rasyid, Juskarlinda, and Asrul Hidayat, “Tinjauan Hukum Lingkungan Pengalihan Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak,” Madani Legal Review 7, no. 2 (2023): 29–53.